

**PERATURAN DESA KANDANGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KANDANGREJO**



**PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KANDANGREJO
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGREJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kandangrejo;
33. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kandangrejo Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kandangrejo Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO
dan
KEPALA DESA KANDANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KANDANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.452.483.200,-
b. Belanja Desa	Rp	1.427.483.200,-
Surplus / Defisit	Rp	0,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	25.000.000,-
2) Pengeluaran	Rp	25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

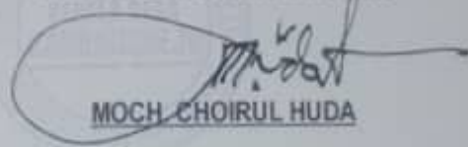
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kandangrejo.

Ditetapkan di Kandangrejo
Pada Tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA KANDANGREJO



MOCH CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Kandangrejo
Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KANDANGREJO



JOHAN PERMANA

LEMBARAN DESA KANDANGREJO Tahun 2021 Nomor 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.374.883.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.452.483.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	375.878.712,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.871.488,00	
5.3.	Belanja Modal	542.533.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	354.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.427.483.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA

MOCH. CHOIRUL HUDA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

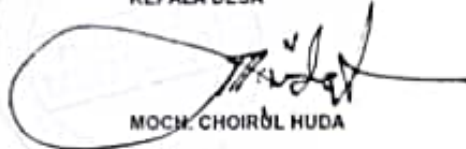
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	77 600 000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1 374 883 200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.452.483.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	459.120.200,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	441.120.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36 000 000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36 000 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220 825 200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220 825 200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31 253 512,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31 253 512,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D. Perlengkapan Perkantoran, pakaian	45 616 488,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6 000 000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39 616 488,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10 200 000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10 200 000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3 500 000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 500 000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RTR/W	12 400 000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 400 000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	71 600 000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	71 600 000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2 500 000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 500 000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1 000 000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4 000 000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 000 000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1 500 000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>604.163.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	55.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	22.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	522.533.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	67.533.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	67.533.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	170.000.000,00	PBK
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	150.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	100.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	20.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.630.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.630.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>354.200.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.000.000,00	DOS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	59.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	DOS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.427.483.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA



MOCH. CHOIRUL HUDA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	333.031.500,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	333.031.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	333.031.500,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	333.031.500,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	327.031.500,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.518.752,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	12.518.752,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.518.752,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	10.808.532,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	243.198,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.862.548,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.862.548,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.862.548,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	15.862.548,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.200.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakailan Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.400.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.400.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	12.400.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	333.031.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA

MOCH. CHOIRUL HUDA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

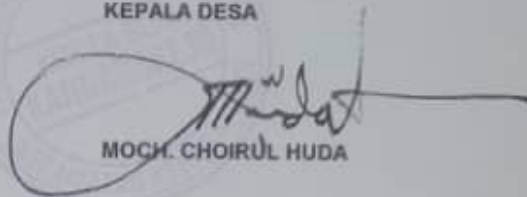
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	730.363.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	730.363.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	730.363.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	12.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	229.163.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	55.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	33.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	22.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	247.533.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	67.533.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	67.533.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	67.533.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	67.533.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	150.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	150.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	30.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	30.000.000,00	Sumber DDS
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	30.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	20.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5.3.7.	<i>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</i>	20.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	20.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.630.000,00	
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	6.630.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	6.630.000,00	Sumber DDS
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.630.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	10.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>354.200.000,00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.000.000,00	Sumber DDS
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	59.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.000.000,00	
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	59.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	59.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	295.200.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	705.363.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA



MOCH. CHOIRUL HUDA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	36.488.700,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.488.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.488.700,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	36.488.700,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	36.488.700,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.760,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.734.760,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.760,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.476,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.861.284,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.753.940,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.753.940,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.753.940,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	17.753.940,00	
	JUMLAH BELANJA	36.488.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA

MOCH. CHOIRUL HUDA

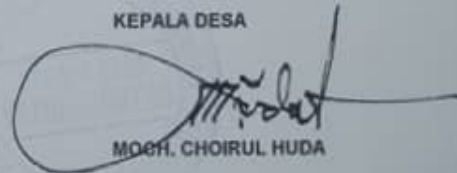
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	275.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	275.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	275.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	275.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	
2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	170.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	170.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	170.000.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	35.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	35.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	70.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	70.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	70.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	275.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA


MOCH. CHOIRUL HUDA

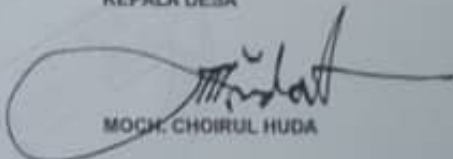
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.600.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	71.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	77.600.000,00	
5.	BELANJA		
5.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	77.600.000,00	
5.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	77.600.000,00	
5.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	6.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	6.000.000,00	
5.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	71.600.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	71.600.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.600.000,00	
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	31.600.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	40.000.000,00	
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	40.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	77.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KANDANGREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA


MOCH. CHOIRUL HUDA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO KECAMATAN
KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 6 /413.306.08.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KANDANGREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kandangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kandangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kandangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kandangrejo;
33. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kandangrejo Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Kandangrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kandangrejo Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kandangrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

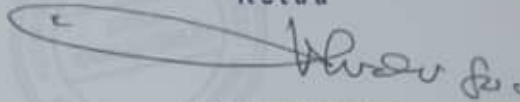
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangrejo
Pada Tanggal 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudars O, S.Pd', is written over a faint circular official stamp of the village council.

SUDARS O, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 6 / 413.306.08.1 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kandangrejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Kandangrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kandangrejo menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kandangrejo

1. SUDARSO, S.Pd
Ketua
2. EKO WIDODO
Anggota
3. MARATUL J HANUM
Anggota
4. UTOMO
Anggota
5. Ir. NUR HARIYATI
Anggota

Tanda Tangan:

